



**PUTUSAN**  
Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Zainal Arifin
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/30 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL Blitar Raya 43 Rt 04 Rw 06 Desa Yosowilangun  
Kec. Manyar Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Zainal Arifin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Pebruari 2024;
2. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
4. Penuntut Umum, ditahan dalam perkara lain;
5. Hakim, ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" melanggar **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan KESATU penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Bendel BPKB kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. W-6567-GB, Noka MH328D20B9J039047, Nosin 28D1039057, tahun 2009 warna Hitam atas nama Yanti Komariyah alamat Harun Thohir 23/3 Rt 02 Rw 03 Kel. Pulopancikan Kab. Gresik.

## Dikembalikan kepada Saksi YANTI KOMARIYAH.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Blitar Raya 43, RT. 004, RW. 006, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada**"

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk



***dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***” perbuatan mana dilakukan  
Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang pada saat itu masih menjadi suami dari Saksi FITRIA RAHMAWATI dan tinggal bersama mertuanya yaitu Saksi YANTI KOMARIYAH, pergi keluar menuju ke sebuah warung kopi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6567-GB yang merupakan milik Saksi YANTI KOMARIYAH yang memang dipinjamkan oleh Saksi YANTI KOMARIYAH kepada Terdakwa untuk dipergunakan pergi bekerja sejak bulan Oktober 2022, namun terdakwa pada saat itu pergi ke sebuah warung kopi di Jalan DR Wahidin, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik untuk bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya namun terdakwa kenal dari aplikasi Facebook karena terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6567-GB warna hitam beserta STNK dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pemiliknya terlebih dahulu yaitu Saksi YANTI KOMARIYAH yang mana setelah berhasil tergadaikan, uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada teman terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menelepon Saksi YANTI KOMARIYAH menyampaikan bahwa sepeda motor milik Saksi YANTI KOMARIYAH tersebut telah terdakwa gadaikan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan kendaraan tersebut kembali kepada Saksi YANTI KOMARIYAH hingga akhirnya pada bulan Juni 2023 terdakwa telah menebus gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak memberikan kabar tersebut kepada pemilik motor yakni Saksi YANTI KOMARIYAH, hingga bulan November 2023 sepeda motor milik Saksi YANTI KOMARIYAH terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya namun terdakwa kenal dari aplikasi Facebook dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di daerah Tambak Wedi, Kota Surabaya tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi YANTI KOMARIYAH, setelah laku terjual uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi YANTI KOMARIYAH tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, karena merasa sepeda motornya tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi YANTI KOMARIYAH, akhirnya Saksi YANTI KOMARIYAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manyar untuk diproses secara hukum. -----

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa memabwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6567-GB warna hitam beserta STNK milik Saksi YANTI KOMARIYAH tersebut adalah dipinjam dan dipergunakan untuk keperluan bekerja sebagai Colector di Kredivo, namun Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut yang mengakibatkan saksi YANTI KOMARIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**.-----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Blitar Raya 43, RT. 004, RW. 006, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang pada saat itu masih menjadi suami dari Saksi FITRIA RAHMAWATI dan tinggal bersama mertuanya yaitu Saksi YANTI KOMARIYAH, pergi keluar menuju ke sebuah warung kopi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6567-GB yang merupakan milik Saksi YANTI KOMARIYAH yang memang dipinjamkan oleh Saksi YANTI KOMARIYAH kepada Terdakwa untuk dipergunakan pergi bekerja sejak bulan Oktober 2022, namun terdakwa pada saat itu pergi ke sebuah warung kopi di Jalan DR Wahidin, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik untuk bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak tahu Namanya namun terdakwa kenal dari aplikasi Facebook karena terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6567-GB warna hitam beserta STNK dengan harga Rp.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pemiliknya terlebih dahulu yaitu Saksi YANTI KOMARIYAH yang mana setelah berhasil tergadaikan, uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada teman terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa menelepon Saksi YANTI KOMARIYAH menyampaikan bahwa sepeda motor milik Saksi YANTI KOMARIYAH tersebut telah terdakwa gadaikan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan kendaraan tersebut kembali kepada Saksi YANTI KOMARIYAH hingga akhirnya pada bulan Juni 2023 terdakwa telah menebus gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak memberikan kabar tersebut kepada pemilik motor yakni Saksi YANTI KOMARIYAH, hingga bulan November 2023 sepeda motor milik Saksi YANTI KOMARIYAH terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya namun terdakwa kenal dari aplikasi Facebook dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di daerah Tambak Wedi, Kota Surabaya tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi YANTI KOMARIYAH, setelah laku terjual uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi YANTI KOMARIYAH tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, karena merasa sepeda motornya tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi YANTI KOMARIYAH, akhirnya Saksi YANTI KOMARIYAH melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manyar untuk diproses secara hukum. -----

----- Bahwa terdakwa memabwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6567-GB warna hitam beserta STNK milik Saksi YANTI KOMARIYAH tersebut adalah dipinjam dan dipergunakan untuk keperluan bekerja sebagai Colector di Kredivo, namun Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan sampai dengan saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut yang mengakibatkan saksi YANTI KOMARIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkebaratan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Yanti Komariah

- Bahwa benar Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.pol W-6567-GB, warna hitam, Noka MH328D2089J047 Nosing 28D1039057 tahun 2009, atas nama YANTI KOMARIYAH alamat Harun Thohir 23/3 RT 02 RW 03 Kel. Puloancikan Kec. Gresik Kab. Gresik.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi dengan alamat JL Blitar Raya 43 RT.06 RW. 04 Ds Yosowilangun Kec Manyar Kab Gresik.
- Bahwa kejadiannya berawal pada bulan November 2022 terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN meminjam kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio Nopol W-6567-GB untuk digunakan untuk bekerja sebagai Collector di Kredivo kemudian Saksi meminjam kendaraan Sepeda motor Mio milik Saksi dan pada Hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Sekitar pukul 20.00 wib terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN keluar dari rumah Saksi alamat JL Blitar Raya 43 GKB menggunakan Sepeda motor Mio Nopol W-6567-GB milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi karena terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN menelpon Saksi dan memberi kabar bahwa telah menggadaikan kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio Nopol W-6567-GB milik Saksi untuk membayar hutang kepada temannya dan kemudian Saksi memarahi terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN untuk segera mengembalikan kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi tersebut akan tetapi hingga sekarang kendaraan tersebut belum dikembalikan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB, warna hitam, Noka MH328D2089J047 Nosing 28D1039057 tahun 2009, atas nama YANTI KOMARIYAH alamat Harun Thohir 23/3 Rt 02 Rw 03 Kel. Puloancikan Kec. Gresik Kab. Gresik beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya tersebut adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN sejak menikah dengan anak kandung Saksi yang bernama FITRIA RAHMAWATI pada bulan Januari tahun 2021.
- Bahwa anak Saksi telah pisah ranjang dengan terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN sejak bulan Mei 2023 dan sudah mengajukan cerai pada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dan sudah ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama Gresik pada awal Februari 2024.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB, warna hitam, tahun 2009 milik Saksi tanpa ijin dari Saksi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB, warna hitam, tahun 2009 milik Saksi tersebut kepada siapa.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB, warna hitam, tahun 2009 digadaikan dengan harga Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa sebelumnya terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN sudah 2 (Dua) kali menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W- 6567-GB, warna hitam, tahun 2009 milik Saksi tanpa ijin dari Saksi dan Saksi ambil atau tebus sendiri dan terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN sudah meminta maaf kepada Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

- Bahwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB, warna hitam, tahun 2009 milik Saksi tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu pada sekitar Awal Februari 2023

- Bahwa Saksi tebus Rp 1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kemudian selang 2 (Dua) hari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB, warna hitam, tahun 2009 kendaraan tersebut digadaikan kembali dan kemudian Saksi tebus Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB, warna hitam, tahun 2009 digadaikan kembali dan sampai sekarang belum di kembalikan.

- Bahwa yang mengetahui terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB, warna hitam, tahun 2009 milik Saksi adalah anak Saksi FITRIA RAHMAWATI dan bapak kandung dari terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN yaitu Sdr. KHOLIS.

- Bahwa Saksi sudah pernah meminta berulang kali kepada terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk



motor Yamaha MIO No.pol W- 6567-GB, warna hitam, tahun 2009 milik Saksi tersebut .

- Bahwa bukti kepemilikan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W- 6567-GB, warna hitam, tahun 2009 adalah milik Saksi adalah BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W- 6567-GB, warna hitam, tahun 2009 milik Saksi tersebut.

- Bahwa Saksi mengalami kerugian materi Sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;

## **2. Saksi Fitria Rahmawati**

- Bahwa Saksi kenal Sdr. YANTI KOMARIYAH adalah ibu kandung Saksi.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB tersebut adalah milik Sdr.YANTI KOMARIYAH.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 20.00 Wib di rumah Kami dengan alamat JL Blitar Raya 43 RT 04 RW 06 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik.

- Bahwa Pelakunya adalah terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN.

- Bahwa Saksi kenal terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN adalah suami Saksi akan tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2023 dan mengajukan cerai pada bulan Januari 2024 serta sudah ada putusan cerai dari Pengadilan Agama Gresik Pada 06 Februari 2024.

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN keluar dari rumah Saksi alamat JL Blitar Raya 43 Rt 04 Rw 06 Ds. Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB milik mama Saksi YANTI KOMARIYAH kemudian sekitar pukul 22.00 wib mama Saksi mendapat telepon terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN kemudian Saksi mendengar mama Saksi YANTI KOMARIYAH memarahi terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN dan menyuruh terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN agar segera pulang dan mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB milik mama Saksi YANTI KOMARIYAH akan tetapi pada malam hari itu terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN tengah malam dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIO No.pol W-6567-GB tersebut kemudian keesokan harinya mama Saksi YANTI KOMARIYAH meminta kembali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB tersebut akan tetapi sampai sekarang terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN belum mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB tersebut.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN hanya pamit keluar kepada Saksi dan Saksi tidak tahu terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB akan dibawa kemana pada saat itu.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN kepada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB tersebut digadaikan.

- Bahwa pengakuan mama Saksi YANTI KOMARIYAH bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB tersebut tanpa seijin mama Saksi YANTI KOMARIYAH selaku pemilik kendaraan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapakah terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB milik YANTI KOMARIYAH tersebut.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB kepada mama Saksi untuk dipakai bekerja sehari-hari dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567-GB tersebut digadaikan oleh terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu pada bulan Februari 2023 sebanyak 2 (Dua) kali dan kemudian di tebus atau diambil mama Saksi yang kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan tetapi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN kembali menggadaikan kendaraan tersebut tanpa seijin mama Saksi selaku pemilik kendaraan tersebut.

- Bahwa Sampai sekarang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO No.pol W-6567- GB milik YANTI KOMARIYAH tersebut belum dikembalikan terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan;

### 3. Saksi Hadi Suprianto

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 13.00 Wib di depan Rutan kelas II B Gresik karena Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik korban Yanti Komariah yang terjadi pada tanggal 23 maret 2023 di rumah korban Sdri. YANTI KOMARIYAH termasuk Jl. Blitar Raya 43 Rt 04 Rw 06 Desa Yosowilangun Kec. Manyar Kab. Gresik.
- Bahwa sepeda motor tersebut sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam Nopol W-6567-GB beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya.
- Bahwa pemilik dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam Nopol W-6567-GB beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya adalah milik dari Saksi YANTI KOMARIYAH.
- Bahwa saksi YANTI KOMARIYAH adalahh pemilik dari 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam Nopol W-6567-GB beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak tersebut adalah dibuktikan dari 1 (satu) Bendel BPKB kendaraan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. W-6567- GB, Noka MH328D20B9J039047, Nosin 28D1039057, tahun 2009 warna Hitam atas nama Yanti Komariah alamat Harun Thohir 23/3 Rt 02 Rw 03 Kel. Pulopancikan Kab. Gresik.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN berjanji akan mengembalikan kendaraan tersebut akan tetapi pada bulan juni 2023 kendaraan tersebut tetapi hingga saat ini belum kembali;
- Bahwa pada pertengahan bulan September 2023 kendaraan tersebut dijual oleh terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN kepada seseorang yang tidak diketahui Namanya di daerah Tambak wedi Surabaya dengan harga 2.300.000 (Dua Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) tanpa seijin dari pemilik kendaraan tersebut yaitu Saksi YANTI KOMARIYAH.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN tersebut mengakui telah menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam Nopol W- 6567-GB beserta STNK dan 1 (satu) buah kunci kontaknya kepada seseorang yang MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN tidak ketahui Namanya di daerah Tambak wedi Surabaya.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN pada saat dilakukan interogasi, terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN kenal dengan orang yang membeli kendaraan tersebut dari Facebook.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN maksud dan tujuan saat menebus kendaraan tersebut tidak dikembalikan ke Pemilik yaitu Saksi YANTI KOMARIYAH dan justru pada pertengahan bulan September menjual kendaraan tersebut adalah untuk memiliki kendaraan tersebut dan mengambil keuntungan dari hasil penjualan kendaraan tersebut.
- Bahwa sampai sekarang 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio tahun 2009 warna hitam Nopol W-6567-GB belum dikembalikan oleh terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN kepada korban atau pemilik kendaraan tersebut yaitu Saksi YANTI KOMARIYAH.
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan para saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini sedang dalam menjalani hukuman pidana dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi YANTI KOMARIYAH dan Terdakwa adalah mantan menantu dari Saksi YANTI KOMARIYAH.
- Bahwa kejadian peminjaman sepeda motor tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 sekitar jam 20.00 Wib di Rumah saksi YANTI KOMARIYAH alamat JL Blitar Raya 43 Rt 04 Rw 06 Desa Yosowilangun. Kec. Manyar Kab. Gresik.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa keluar menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.pol W-6567-GB warna hitam milik mertua Terdakwa saksi YANTI KOMARIYAH yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa untuk bekerja sehari-hari sejak bulan Oktober 2022 kemudian kendaraan tersebut Terdakwa bawa ke sebuah warkop di Jl DR Wahidin Kec. Kebomas untuk bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa ketahui Namanya dan Terdakwa kenal melalui Facebook kemudian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.pol W-6567-GB warna hitam beserta STNKnya Tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang tersebut dengan harga Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa sdr. GENDUT sebesar Rp 1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa menelpon dan menyampaikan kepada mertua Terdakwa yakni saksi YANTI KOMARIYAH bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.pol W-6567-GB warna hitam beserta STNK miliknya telah Terdakwa gadaikan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa YANTI KOMARIYAH memarahi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengembalikan kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada mertua Terdakwa saksi YANTI KOMARIYAH akan mengembalikan kendaraan tersebut akan tetapi pada bulan Juni kendaraan tersebut Terdakwa ambil atau Terdakwa tebus seharga Rp 1.650.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa pada pertengahan bulan November kendaraan tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui Namanya yang Terdakwa kenal melalui Facebook dengan harga Rp. 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) di daerah Tambak wedi Surabaya kemudian uang tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.pol W- 6567-GB warna hitam beserta STNK tersebut Adalah milik dari mertua Terdakwa yaitu Saksi YANTI KOMARIYAH.
- Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian dirumah saksi YANTI KOMARIYAH JL Blitar Raya 43 Rt 04 Rw 06 Desa Yosowilangun. Kec. Manyar Kab. Gresik Saksi YANTI KOMARIYAH Bersama istri Tersangka yaitu Saksi FITRIA RAHMAWATI.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.pol W- 6567-GB warna hitam beserta STNK tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui Namanya di Sebuah warkop di JL DR WAHIDIN kec. Kebomas dengan harga Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.pol W- 6567-GB warna hitam beserta STNK tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui Namanya di Sebuah warkop di JL DR WAHIDIN kec. Kebomas tanpa seijin dari saksi YANTI KOMARIYAH selaku pemilik kendaraan pada 23 Maret 2023.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi YANTI KOMARIYAH tidak mengetahui bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.pol W-6567-GB warna hitam beserta STNK tersebut yang Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya di Sebuah warkop di JL DR WAHIDIN kec. Kebomas pada hari kamis 23 Maret 2023 sudah Terdakwa tebus dan Terdakwa tidak memberitahu Saksi YANTI KOMARIYAH kendaraan tersebut sudah Terdakwa tebus karena jika memberitahu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.pol W-6567-GB warna hitam beserta STNK tersebut sudah Terdakwa tebus kendaraan tersebut akan diambil oleh Saksi YANTI KOMARIYAH dan Terdakwa tidak bisa menggunakan kendaraan tersebut untuk sehari-harinya atau Terdakwa miliki.
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.pol W-6567-GB warna hitam beserta STNK tersebut sudah Terdakwa jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya di daerah Tambak wedi Surabaya pada pertengahan bulan November 2023 dengan harga Rp. 2.300.000 (Dua Juta Tiga ratus Ribu Rupiah) tanpa seijin dari pemilik dan Uang hasil penjualan kendaraan tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.pol W-6567-GB warna hitam beserta STNK tersebut dari Facebook dan baru kenal pada saat menjual kendaraan tersebut.
- Bahwa Terdakwa lupa nama akun Facebook orang yang membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.pol W-6567-GB warna hitam beserta STNK.
- Bahwa alamat orang tersebut adalah di JL Tambak Wedi Surabaya akan tetapi Terdakwa tidak tahu pasti alamat dari orang tersebut.
- Bahwa ciri-ciri orang tersebut adalah agak gemuk rambut panjang sepunggung warna hitam dengan tinggi 155 cm warna kulit hitam dan logat madura.
- Bahwa Saksi YANTI KOMARIYAH tidak mengetahui 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.pol W-6567-GB warna hitam beserta STNK tersebut sudah Terdakwa tebus pada bulan juni tahun 2023 sedangkan baru Terdakwa jual pada pertengahan bulan November 2023.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak pernah pulang kerumah istri saya di JL Blitar Raya 43 GKB dan Terdakwa selalu pulang ke rumah orang tua Terdakwa di desa Sukomulyo Kec. Manyar Kab. Gresik.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.pol W-6567-GB warna hitam beserta STNK tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu pada bulan Februari 2023 sebanyak 2 (Dua) kali dan pada 23 Maret 2023 yaitu perkara sekarang ini yang kemudian Terdakwa tebus dan Terdakwa jual kepada seseorang pada bulan November 2023 dan pada bulan Desember 2023 Terdakwa menggadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No.pol S-4980-VW milik Sdr. ARIF RIFQI ZAKARIA.
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang.
- Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang penuntut umum perlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Bendel BPKB kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. W-6567-GB, Noka MH328D20B9J039047, Nosin 28D1039057, tahun 2009 warna Hitam atas nama Yanti Komariyah alamat Harun Thohir 23/3 Rt 02 Rw 03 Kel. Puloancikan Kab. Gresik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Blitar Raya 43, RT. 004, RW. 006, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Terdakwa yang pada saat itu masih menjadi suami dari Saksi FITRIA RAHMAWATI dan tinggal bersama mertuanya yaitu Saksi YANTI KOMARIYAH, pergi keluar menuju ke sebuah warung kopi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6567-GB yang merupakan milik Saksi YANTI KOMARIYAH yang memang dipinjamkan oleh Saksi YANTI KOMARIYAH kepada Terdakwa untuk dipergunakan pergi bekerja sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu pergi ke sebuah warung kopi di Jalan DR Wahidin, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik untuk bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya namun Terdakwa kenal dari aplikasi Facebook karena Terdakwa bertemu dengan seseorang tersebut dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6567-GB warna hitam beserta STNK dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa izin dari

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya terlebih dahulu yaitu Saksi YANTI KOMARIYAH yang mana setelah berhasil tergadaikan, uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada teman terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi YANTI KOMARIYAH menyampaikan bahwa sepeda motor milik Saksi YANTI KOMARIYAH tersebut telah Terdakwa gadaikan dan terdakwa berjanji akan mengembalikan kendaraan tersebut kembali kepada Saksi YANTI KOMARIYAH hingga akhirnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa telah menebus gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak memberikan kabar tersebut kepada pemilik motor yakni Saksi YANTI KOMARIYAH;

➤ Bahwa hingga bulan November 2023 sepeda motor milik Saksi YANTI KOMARIYAH Terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya namun Terdakwa kenal dari aplikasi Facebook dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di daerah Tambak Wedi, Kota Surabaya tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi YANTI KOMARIYAH, setelah laku terjual uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi YANTI KOMARIYAH tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

➤ Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6567-GB warna hitam beserta STNK milik Saksi YANTI KOMARIYAH tersebut adalah dipinjam dan dipergunakan untuk keperluan bekerja sebagai Colector di Kredivo, namun Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi YANTI KOMARIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Tentang unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Zainal Arifin, dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

## **Ad. 2. Tentang unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Blitar Raya 43, RT. 004, RW. 006, Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Terdakwa yang pada saat itu masih menjadi suami dari Saksi FITRIA RAHMAWATI dan tinggal bersama mertuanya yaitu saksi YANTI KOMARIYAH pergi keluar menuju ke sebuah warung kopi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6567-GB yang merupakan milik Saksi YANTI KOMARIYAH yang memang dipinjamkan oleh Saksi YANTI KOMARIYAH kepada Terdakwa untuk dipergunakan pergi bekerja sejak bulan Oktober 2022 dan hingga saat persidangan berlangsung belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada saat pergi ke sebuah warung kopi di Jalan DR Wahidin Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang Terdakwa kenal dari aplikasi Facebook dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6567-GB warna hitam beserta STNK dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa izin dari pemiliknya terlebih dahulu yaitu Saksi YANTI KOMARIYAH yang mana setelah berhasil tergadaikan, uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada teman terdakwa sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menebus gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak memberikan kabar tersebut kepada pemilik motor yakni Saksi YANTI KOMARIYAH;

Bahwa pada bulan November 2023 sepeda motor milik Saksi YANTI KOMARIYAH Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya namun Terdakwa kenal dari aplikasi Facebook dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di daerah Tambak Wedi, Kota Surabaya tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi YANTI KOMARIYAH, setelah laku terjual uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi YANTI KOMARIYAH tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol. W-6567-GB warna hitam beserta STNK milik Saksi YANTI KOMARIYAH tersebut adalah dipinjam dan dipergunakan untuk keperluan bekerja sebagai Colector di Kredivo, namun Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi YANTI KOMARIYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa sebenarnya Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Yanti Komariah, Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena sudah tiga kali Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bendel BPKB kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. W-6567-GB, Noka MH328D20B9J039047, Nosin 28D1039057, tahun 2009 warna Hitam atas nama Yanti Komariah alamat Harun Thohir 23/3 Rt 02 Rw 03 Kel. Pulo Pancikan Kab. Gresik yang telah disita dari saksi Yanti Komariah, maka dikembalikan kepada saksi Yanti Komariah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah sering kali dilakukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zainal Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Zainal Arifin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bendel BPKB kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. W-6567-GB, Noka MH328D20B9J039047, Nosin 28D1039057, tahun 2009 warna Hitam atas nama Yanti Komariah alamat Harun Thohir 23/3 Rt 02 Rw 03 Kel. Pulo Pancikan Kab. Gresik.Dikembalikan kepada saksi Yanti Komariah;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Fifiyanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H., Ari Karlina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Muthia Novany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Fatkur Rochman, S.H.,M.H.

Fifiyanti, S.H.

Ari Karlina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 176/Pid.B/2024/PN Gsk